

**PERJANJIAN KERJA SAMA
POLITEKNIK CALTEX RIAU
DENGAN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TENTANG
WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU**

Nomor: 0177/DIR/PCR/2021

Nomor: 036/PKS-PBC/IX/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pekanbaru (23-09-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Mohammad Yanuar Hariyawan, S.T., M.T.** : Direktur Politeknik Caltex Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Caltex Riau, berkedudukan di Jl. Umban Sari (Patin) No. 1, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau 28265, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Emilia Ayu Dewi Karuniawati : S.Pd., M.Par.** : Pjs. Direktur Politeknik Bintang Cakrawala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala, berkedudukan di Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Bintang Utara, Bintang, Kepulauan Riau 29155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa demi terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** telah membuat Nota Kesepahaman Nomor: 0176/DIR/PCR/2021 - Nomor: 016/MOU/PBC/IX/2021;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama lanjutan terkait Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan program sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya masing-masing sepakat untuk membuat kerja sama Workshop Penyusunan Mutu.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
NS	T

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama **PARA PIHAK** antara lain:

- (1) Realisasi kerja sama kemitraan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman **No.0178/DIR/PCR/2021** dan **No. 016/MOU/PBC/IX/2021**
- (2) Menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Mutu Bagi Dosen/Akademisi di Politeknik Bintan Cakrawala.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Mutu Bagi Dosen/Akademisi di Politeknik Bintan Cakrawala yang diadakan pada tanggal 24 s.d 25 September 2021.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Kewajiban dari **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan pemateri sesuai bidang keahlian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menugaskan peserta yang akan menghadiri kegiatan sesuai dengan kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** selaku penyelenggara kegiatan.

Sedangkan Hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendapatkan informasi terkait SPMI yang saat ini dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pemaparan materi selama kegiatan berlangsung.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini dimulai dari tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan tanggal berakhirnya kegiatan.
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal **24 s.d 25 September 2021**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin pekerjaan Jasa yang disediakan kepada **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kualitas dan/atau hasil pengerjaan yang baik sesuai dengan kebutuhan khusus dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dianggap telah sepenuhnya memahami kondisi lapangan dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh persyaratan dan hasil pekerjaan atas Jasa yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** secara lisan maupun tertulis dan **PIHAK PERTAMA** wajib memastikan Jasa yang disediakan memenuhi seluruh persyaratan dan kebutuhan tersebut. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengetahui kondisi-kondisi yang

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- dapat menyebabkan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan informasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tanpa mengesampingkan ayat (4) dan (5) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa dalam pelaksanaan penyediaan Jasa ini, **PIHAK PERTAMA** mengikuti standar pelaksanaan pekerjaan Jasa yang berlaku secara umum di dunia, atau setidaknya di Indonesia, dan kode etik dari asosiasi profesi terkait dengan jenis Jasa yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (6) **PIHAK PERTAMA** wajib mengalokasikan tenaga ahli selama jangka waktu pelaksanaan Jasa dan melakukan pengawasan agar penyediaan dan hasil pekerjaan Jasa memenuhi persyaratan dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 5 HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga Jasa dan Tata Cara Pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (2) Harga selama berlakunya Perjanjian ini adalah tetap dan tidak akan mengalami kenaikan apapun sebagai akibat dari kenaikan harga, tenaga kerja, pengiriman, fluktuasi nilai tukar mata uang asing atau biaya lainnya yang mungkin dialami oleh **PIHAK PERTAMA** dalam proses penyediaan Jasa kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk membahas dengan pihak ketiga mana pun tentang kerja samanya dengan **PIHAK KEDUA**, dengan media massa apapun (termasuk namun tidak terbatas pada penempatan informasi di melalui *website* internet dan media sosial), atau dengan pihak ketiga mana pun, dan tidak akan memberikan informasi apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada materi tertulis, foto, rekaman audio atau video, program komputer atau data, gambar atau sketsa) yang berkaitan dengan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** juga dilarang untuk menggunakan atau mengungkapkan nama **PIHAK KEDUA**, atau hubungannya dengan **PIHAK KEDUA**, dalam iklan atau promosi apa pun dari **PIHAK PERTAMA**, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk melakukan publisitas apa pun terkait dengan hasil pekerjaan Jasa yang dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini, beserta lampiran-lampirannya, tunduk dan dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa segala perselisihan akan diupayakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak dapat tercapai mufakat, **PARA**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
18	✕

PIHAK setuju menyelesaikannya melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimil, E-mail atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat dibawah ini:

(a) Politeknik Caltex Riau

Nama : Nabila Aulia Ramadhani, A.Md.
Jabatan : Staf Kerja Sama
Alamat : Jalan Umban Sari No.1, Rumbai - Pekanbaru
Telepon : 0761-53939 / 0811-7574-101
Email : nabila@pcr.ac.id / humas@pcr.ac.id

(b) Politeknik Bintang Cakrawala

Nama : Putri Fistyning Army, S.Sn. M.Sn
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama dan Humas
Alamat : Kawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Bintan
Telepon : 0770-692002 / 0812-2561-8881
Email : putriarmy@pbc.ac.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) di atas, atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

(1) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang final dan lengkap antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dari Perjanjian ini dan menggantikan semua diskusi-diskusi dan perjanjian sebelumnya, baik yang tertulis maupun secara verbal, sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.

(2) Apabila ternyata di kemudian hari terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini:

a) yang keliru atau bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku/yang baru diberlakukan, maka Para Pihak akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan hukum/peraturan yang berlaku/yang baru diputuskan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis oleh

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
N	A

Para Pihak ke dalam suatu Amandemen tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- b) yang dicabut oleh Pengadilan atau otoritas berwenang lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh, dan Perjanjian ini tetap berlaku untuk ketentuan lainnya tersebut.
- (3) Perjanjian ini, beserta seluruh lampirannya serta Adendum mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam kerja sama pengadaan Jasa kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika terdapat pertentangan antara pasal-pasal dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran atau dokumen lainnya yang relevan, kecuali dinyatakan tegas oleh **PARA PIHAK**, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat, dan ditandatangani oleh di atas materai yang cukup serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK CALTEX RIAU**



Dr. Mohammad Yanuar Hariyawan, S.T., M.T.
Direktur

**PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.
Pjs.Direktur